

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Jln. Polisi Militer Nomor 2 85111 833462

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Standar Pelayanan Konsultasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas / SPPD / Identitas diri lainnya yang sah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan mendatangi petugas (penerima tamu), mengisi buku tamu, meninggalkan Surat Tugas / identitas diri lain;
2. Petugas (penerima tamu) menerima Surat Tugas/identitas diri lainnya selanjutnya mengarahkan/mengantar Pengguna layanan ke Bagian atau Pejabat yang dituju;
3. Pejabat wajib memberikan layanan konsultasi yang diminta. Jika diperlukan konsultasi dapat ditingkatkan ke pejabat yang lebih tinggi;
4. Setelah konsultasi, Pengguna layanan menuju petugas penerima tamu, sekaligus mengambil kembali Surat Tugas/SPPD (yang telah ditanda- tangani) /identitas diri lainnya.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil konsultasi Bappelitbangda

Pengaduan Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



Jln. Polisi Militer Nomor 2 85111 833462

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Kotak saran/pengaduan;
 2. Bertemu petugas Bappelitbangda;
 3. Melalui surat kepada Kepala Bappelitbangda
 4. Melalui SP4N-LAPOR! :
- SMS ke 1708 dengan format NTT (spasi) isi pengaduan.

www.lapor.go.id